



# **BUPATI REMBANG**

## **PERATURAN BUPATI REMBANG**

**NOMOR 48 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

## **PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI REMBANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 18).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012**

#### **Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 terdiri atas:**

|                                         |           |                           |  |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------|--|
| <b>1. Pendapatan</b>                    |           |                           |  |
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp        | 89.947.696.000,00         |  |
| b. Dana perimbangan                     | Rp        | 690.600.636.000,00        |  |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp        | 210.952.239.500,00        |  |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>                | <b>Rp</b> | <b>991.500.571.500,00</b> |  |

## 2. Belanja

### a. Belanja Tidak Langsung

|                             |    |                    |
|-----------------------------|----|--------------------|
| 1) belanja pegawai          | Rp | 559.916.493.000,00 |
| 2) belanja bunga            | Rp | 37.000.000,00      |
| 3) belanja subsidi          | Rp | 700.000.000,00     |
| 4) belanja hibah            | Rp | 21.026.064.000,00  |
| 5) belanja bantuan sosial   | Rp | 20.596.003.000,00  |
| 6. belanja bagi hasil       | Rp | 0,00               |
| 7) belanja bantuan keuangan | Rp | 33.168.400.000,00  |
| 8) belanja tidak terduga    | Rp | 1.000.000.000,00   |
|                             | Rp | 636.443.960.000,00 |

### b. Belanja Langsung

|                            |    |                    |
|----------------------------|----|--------------------|
| 1) belanja pegawai         | Rp | 53.723.825.375,00  |
| 2) belanja barang dan jasa | Rp | 109.065.146.505,00 |
| 3) belanja Modal           | Rp | 197.513.586.582,00 |
|                            | Rp | 360.302.558.462,00 |

Jumlah Belanja Rp 996.746.518.462,00

Defisit (Rp 5.245.946.962,00)

## 3. Pembiayaan

### a. penerimaan

Rp 19.794.522.962,00

### b. pengeluaran

Rp 14.548.576.000,00

### Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 5.245.946.962,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
tahun berkenaan

Rp 0,00

## Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 30 Desember 2011

**BUPATI REMBANG,**



**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**HAMZAH FATONI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 48**

| PEJABAT                              | PARAF                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKDA                                |  |
| ASISTEN I                            |  |
| SA. BAG. HUKUM                       |  |
| BADAN / DINAS /<br>INSTANSI / KANTOR |  |



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2012

| NOMOR URUT | URAIAN                                                                                        | JUMLAH             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | 2                                                                                             | 3                  |
| 1          | <b>PENDAPATAN</b>                                                                             | 991.500.571.500,00 |
| 1.1        | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                                 | 89.947.696.000,00  |
| 1.1.1      | Hasil Pajak Daerah                                                                            | 15.631.992.100,00  |
| 1.1.2      | Hasil Retribusi Daerah                                                                        | 22.857.412.900,00  |
| 1.1.3      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                             | 3.071.211.000,00   |
| 1.1.4      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                                     | 48.387.080.000,00  |
| 1.2        | <b>DANA PERIMBANGAN</b>                                                                       | 690.600.636.000,00 |
| 1.2.1      | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak                                                       | 41.795.028.000,00  |
| 1.2.2      | Dana Alokasi Umum                                                                             | 570.454.948.000,00 |
| 1.2.3      | Dana Alokasi Khusus                                                                           | 78.350.660.000,00  |
| 1.3        | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                                                   | 210.952.239.500,00 |
| 1.3.1      | Pendapatan Hibah                                                                              | 622.670.000,00     |
| 1.3.3      | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya                             | 31.343.784.500,00  |
| 1.3.4      | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                                           | 107.189.630.000,00 |
| 1.3.5      | Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya                                 | 71.796.155.000,00  |
| 2          | <b>BELANJA</b>                                                                                | 996.746.518.462,00 |
| 2.1        | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                                                 | 636.443.960.000,00 |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                                                                               | 559.916.493.000,00 |
| 2.1.2      | Belanja Bunga                                                                                 | 37.000.000,00      |
| 2.1.3      | Belanja Subsidi                                                                               | 700.000.000,00     |
| 2.1.4      | Belanja Hibah                                                                                 | 21.026.064.000,00  |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial                                                                        | 20.596.003.000,00  |
| 2.1.7      | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | 33.168.400.000,00  |
| 2.1.8      | Belanja Tidak Terduga                                                                         | 1.000.000.000,00   |
| 2.2        | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                                                       | 360.302.558.462,00 |
| 2.2.1      | Belanja Pegawai                                                                               | 53.723.825.375,00  |
| 2.2.2      | Belanja Barang dan Jasa                                                                       | 109.065.146.505,00 |
| 2.2.3      | Belanja Modal                                                                                 | 197.513.586.582,00 |
|            | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                                                    | (5.245.946.962,00) |
| 3          | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                                      |                    |
| 3.1        | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                           | 19.794.522.962,00  |
| 3.1.1      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya                                     | 19.794.522.962,00  |
| 3.2        | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                                          | 14.548.576.000,00  |
| 3.2.2      | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                                                | 5.000.000.000,00   |
| 3.2.3      | Pembayaran Pokok Utang                                                                        | 9.548.576.000,00   |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                                       | 5.245.946.962,00   |
|            | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>                                         | 0,00               |

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

|         |       |
|---------|-------|
| PEJABAT | PARAF |
| SEKDA   |       |

| KODE REKENING                  | URAIAN                                        | JUMLAH                     | PENJELASAN |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1                              | 2                                             | 3                          | 4          |
| 2.05.2.05.01.27.01.5.2.2.08    | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                 | 10.000.000,00              |            |
| 2.05.2.05.01.27.01.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat           | 10.000.000,00              |            |
| 2.05.2.05.01.27.01.5.2.2.14    | Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu | 26.075.000,00              |            |
| 2.05.2.05.01.27.01.5.2.2.14.04 | Belanja Pakaian Olahraga                      | 26.075.000,00              |            |
| 2.05.2.05.01.27.01.5.2.2.15    | Belanja Perjalanan Dinas                      | 45.000.000,00              |            |
| 2.05.2.05.01.27.01.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah          | 45.000.000,00              |            |
|                                | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                    | <b>(31.893.014.000,00)</b> |            |

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PEJABAT                           | PARAF                                                                               |
| SEKDA                             |  |
| ASISTEN I                         |                                                                                     |
| BA. BAG. HUKUM                    |                                                                                     |
| BADAN / DINAS / INSTANSI / LANTOR |  |